

**TESIS**

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM  
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
*ACCOUNTABILITY FOR VILLAGE FUND MANAGEMENT IN  
CORRUPTION CRIME PREVENTION***



**OLEH :**

**YUSTIKA MAHDANIA**

**NIM B012192006**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM  
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**ACCOUNTABILITY FOR VILLAGE FUND MANAGEMENT IN  
CORRUPTION CRIME PREVENTION**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh:

**YUSTIKA MAHDANIA**

B 012 19 2006

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**TESIS**

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI**

Disusun dan diajukan oleh:

**YUSTIKA MAHDANIA**

Nomor Pokok B012192006

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Tesis yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Magister Program Studi Ilmu Hukum Fakultas  
Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 4 Februari 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.Hum  
NIP. 19640910 198903 1 004


Pembimbing Pendamping

Dr. Audyna Mayasari Muin, SH., MH., CLA  
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Magister  
Ilmu Hukum

Dr. Hasbir Paseranqi, SH., MH  
NIP. 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Fatmatingi, SH., M.Hum  
NIP. 19671201 199103 2 002

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yustika Mahdania  
NIM : B012192006  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Jenjang : S2

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul,

### **“ AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**

Adalah benar-benar karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan atau tesis ini merupakan hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 14 Februari 2022

Yang membuat pernyataan



Yustika Mahdania

NIM. B012192006

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM  
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Diajukan dan disusun oleh :

YUSTIKA MAHDANIA

NIM.B012192006

Untuk tahap UJIAN AKHIR MAGISTER

Pada Tanggal 4 Februari 2022

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

  
Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.Hum  
NIP. 19640910 198903 1 004

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Audyna Mayasari Muin, SH., MH., CLA  
NIP. 19880927 201504 2 001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

  
Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH.  
NIP. 19700708 199412 1 001

## **ABSTRAK**

### **YUSTIKA MAHDANIA (B012192006) “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.”**

Dibimbing Aminuddin Ilmar dan Audyna Mayasari Muin.

Penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai pencegahan tindak pidana korupsi dan bentuk pengawasan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi

Tipe penelitian ini adalah metode normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan hukum sekunder. Analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pencegahan tindak pidana korupsi dapat dilihat dari pengukuran kinerja, manajemen kinerja, dan anggaran kinerja. Akuntabilitas pengelolaan dana desa masih belum mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. (2) Bentuk pengawasan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam mencegah tindak pidana korupsi melalui pengawasan preventif dan pengawasan represif. Dalam realitanya aturan terkait bentuk pengawasan telah diatur dengan melibatkan berbagai pihak. Namun, terdapat banyak oknum pemerintah desa yang dengan mudah menyalahgunakan dana desa

Kata Kunci: Akuntabilitas, Dana Desa, Tindak Pidana Korupsi

## ABSTRACT

**YUSTIKA MAHDANIA (B012192006) “Accountability of Village Fund Management in the Prevention of Corruption Criminal Act.”** Supervised by Aminuddin Ilmar and Audyna Mayasari Muin.

This study aimed to analyze the accountability of village fund management as prevention of corruption and a form of supervision in the accountability of village fund management as prevention of corruption.

The research type was a normative method, using a statutory approach, an analytical approach, a conceptual approach, and a case approach. This research used primary and secondary legal materials. The analysis of legal materials used qualitative analysis, which is presented in descriptive form.

The results show that the accountability of village fund management in preventing corruption can be seen from the performance measurement, the performance management, and the performance budgeting. Accountability for managing village funds is still not able to avoid the occurrence of criminal acts of corruption. The form of supervision in the accountability of village fund management in preventing corruption is through preventive supervision and repressive supervision. In reality, the rules related to the form of supervision have been regulated by involving various parties. However, in practice, there are still many village government elements that easily misuse village funds

Keywords: Accountability, Village Fund, Corruption Criminal Act

## KATA PENGANTAR



Assalamu 'Alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh.

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, karena hanya dengan limpahan rahmat, kekuatan, dan kesempatan yang diberikan-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam tak lupa Penulis ucapkan kepada junjungan umat Islam Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik di muka bumi.

Tesis ini Penulis susun sebagai persyaratan wajib dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tesis yang Penulis persembahkan berjudul: **"Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi"**.

Sebuah kebanggaan dan suatu kesyukuran yang luar biasa bagi Penulis karena dapat menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, secara khusus Penulis mempersembahkan tesis ini sebagai ucapan terima kasih dan salam hormat Penulis kepada orang tua terkasih dan terbaik, Ayahanda Drs. Ibrahim Djafar dan Ibunda Habriani S.IP, atas pengorbanan, dukungan, doa yang tiada henti, dan cinta kasih yang telah dicurahkan kepada Penulis. Terima kasih pula untuk kedua saudara Penulis yang tersayang, dr. Asrianti

Ibrahim dan Muh. Teguh Prasodjo Irianto Ibrahim yang selalu memberikan semangat, doa, dan motivasi kepada Penulis.

Dalam penyusunan dan penulisan tesis ini Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini mustahil selesai tanpa dukungan dan bantuan berbagai pihak, serta arahan baik dari dosen pembimbing maupun dosen penguji, sehingga izinkan Penulis untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya;
3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Prof. Dr. Aminuddin Ilmar., S.H., M.Hum dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II Penulis, yang dengan sabar telah mencurahkan tenaga, waktu, arahan, dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan Penulis mulai dari penyusunan proposal, hingga penyusunan tesis ini;
5. Tim penguji sejak ujian proposal hingga ujian tesis, Prof. Dr. Marthen Arie, S.H.,M.H , Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H, dan Dr. Abdul Asis, S.H., M.H , yang telah dengan tulus meluangkan waktu dan tenaganya memberikan masukan dan nasihat

sehingga menuntun Penulis untuk berhati-hati dan teliti dalam penyusunan tesis ini;

6. Segenap Dosen Pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bekal ilmu yang telah diberikan kepada Penulis selama proses masa studi;
7. Seluruh staf administrasi dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan kepada Penulis selama masa studi;
8. Seluruh staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dan memudahkan Penulis dalam pencarian referensi dan literatur;
9. Keluarga besar Djafar Robo dan Djen Abbas yang selalu mendukung dan memberikan motivasi hingga penulisan tesis ini dapat selesai.
10. Saudari seperjuangan Fenita Dhea Ningrumsari, Andini Wiranti, Madinah Mokobombang, Miftahul Jannah, atas semangat dan dukungan yang diberikan kepada Penulis;
11. Rekan-rekan mahasiswa program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2019 gelombang II.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan penyusunan tesis ini tentunya tidak luput dari adanya kekurangan dan kekeliruan, baik isi maupun penulisannya. Oleh karena itu, dengan segala

kerendahan hati Penulis bersedia menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun, demi kesempurnaan tesis ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan jasa serta dukungan moril kepada Penulis. Semoga pula tesis ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu, khususnya ilmu hukum. Aamiin.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 14 Februari 2022

YUSTIKA MAHDANIA

NIM. B012192006

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	12
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Orisinalitas Penelitian.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Teori Akuntabilitas .....	16
B. Teori Pengawasan .....	24
C. Otonomi Daerah.....	28
D. Kedudukan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ....	30
1. Pengertian Desa .....	30
2. Pemerintahan Desa .....	32
3. Kewenangan Desa .....	36
E. Tinjauan Dana Desa .....	38
1. Dana Desa.....	38

2. Asas-Asas Pengelolaan Dana Desa .....	41
F. Tindak Pidana Korupsi .....	43
G. Kerangka Pikir .....	47
H. Bagan Kerangka Pikir .....	48
I. Defenisi Operasional .....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>51</b>
A. Tipe Penelitian .....	51
B. Pendekatan Penelitian .....	52
C. Sumber Bahan Hukum.....	54
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	57
E. Analisis Bahan Hukum .....	57
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>58</b>
A. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi .....	58
1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.....	63
2. Pengukuran Kinerja Pengelolaan Dana Desa .....	68
3. Manajemen Kinerja Pengelolaan Dana Desa .....	74
4. Anggaran Kinerja Pengelolaan Dana Desa.....	79
B. Bentuk Pengawasan dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sebagai Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi.....	102
1. Pengawasan Preventif dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.....	102
2. Pengawasan Represif dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.....	107
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>110</b>
A. Kesimpulan .....	110

B. Saran .....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>112</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Subyek pembangunan pada kedudukan desa dan masyarakat desa telah diwujudkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lahirnya peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah setelah adanya reformasi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sampai akhirnya terjadi perubahan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membawa pengaruh besar terhadap pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.<sup>1</sup>

Desa mempunyai kedudukan dan peran yang berdaulat, kedudukan dan peran yang sangat besar dan luas dalam hal mengatur dan mengurus desa. Dari sisi politik tempat, dengan adanya undang-undang ini posisi desa bisa menjadi tempat pelaksanaan program pembangunan dari pemerintah, tidak seperti sebelumnya yang hanya sebatas “lokasi” program pembangunan. Dengan demikian desa dapat menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat sendiri secara

---

<sup>1</sup> Didik G.Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*, Yogyakarta: Tata Aksara,2016, hlm.25

penuh.<sup>2</sup> Pemerintahan Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di negeri ini. Luas wilayah desa biasanya tidak terlalu luas dan dihuni oleh sejumlah keluarga. Mayoritas penduduknya bekerja di bidang agraris dan tingkat pendidikannya cenderung rendah. Karena jumlah penduduknya tidak begitu banyak, maka biasanya hubungan kekerabatan antar masyarakatnya terjalin kuat. Sebagai bagian terkecil dari sistem pemerintahan di Indonesia, Desa memegang peranan penting terutama berkaitan dengan pembangunan-pembangunan yang langsung menyentuh kepada masyarakat.<sup>3</sup>

Diimplementasikannya Undang-Undang Desa menjadi perbincangan banyak kalangan dalam pengelolaan keuangan desa, yang di dalamnya terdapat pengelolaan sumber daya desa. Pengelolaan dana desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa memacu kesiapan kepala desa dalam pelaksanaannya. Berbagai alasan dan faktor disampaikan oleh masyarakat terkait dengan kesiapan kepala desa dan aparatur desa, infrastruktur desa serta kepemimpinan kepala desa.<sup>4</sup>

Dana Desa salah satu amanat Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak

---

<sup>2</sup> Utang Rosidin, *Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, Bandung, 2019, hlm. 6  
<sup>3</sup> Muryanto, Marsudi, Firman (2020), *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Yang Bebas dari Korupsi*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Edisi Khusus Februari 2020, 36-47  
<sup>4</sup> Wijaya (2019), *Praktik Pengelolaan Keuangan Desa dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Kemenkumham, 13(2), 168-184

cuma memunculkan kegembiraan untuk desa yang sepanjang ini terbatas dalam pengelolaan sumber- sumber pemasukan dana desa buat kemajuan desa, pemerintah pusat sangat mengharapkan pemerintah desa bisa tumbuh serta menjadikan warga desa yang mandiri serta sejahtera melalui dana desa yang bermanfaat dalam pembangunan serta pemberdayaan warga desa.

Anggaran desa diharapkan dapat memajukan dan menyejahterahkan desa. Dengan pemberian dana desa pelayanan publik di desa semakin meningkat pembangunan desa. Namun, dalam perkembangannya dana tersebut, tiap tahun jumlah penyimpangan yang berpotensi korupsi makin meningkat<sup>5</sup>

Permasalahan korupsi di tingkatan desa dalam kenyataannya telah direncanakan dari dini proses perencanaan pembangunan desa dengan metode baik itu menyusun program pembangunan yang terencana hendak membagikan kesempatan buat dapat dikorupsi ataupun dengan metode menaikkan anggaran bayaran program dari yang semestinya.<sup>6</sup> Perihal ini menunjukkan kalau korupsi di tingkatan desa telah jadi suatu sikap terencana yang disusun secara terstruktur serta sistematis.

Terhadap pengelolaan dana desa, yang dikhawatirkan banyak pihak adalah penggunaannya yang berpotensi dikorupsi.

---

<sup>5</sup> Pandu, Andrie, I Made, *Korupsi Desa*, Ruas Media: Yogyakarta, 2020, hlm.167

<sup>6</sup> Dian Herdiana (2019), *Kecenderungan Perilaku Koruptif Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa*, *Matra Pembangunan Jurnal Inovasi Kebijakan*,3(1), hlm.2

Baik sengaja ataupun tidak disengaja (karena kurangnya pemahaman cara pemanfaatan maupun pelaporan administratifnya) oleh perangkat desa dan siapapun yang berkaitan dengan penggunaan dana desa. Kelemahan utama pengawasan penggunaan dana desa sejatinya berpangkal pada kondisi sosiologis di pedesaan yang masih feodalistik. Lembaga apapun yang ada di pedesaan, akan cenderung melemah ataupun mudah diperlemah oleh kultur feodalistik yang ada.<sup>7</sup>

Pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa butuh terdapatnya pengawasan serta kerja sama antara pemerintah selaku pengelola keuangan publik serta warga selaku pengawal dalam berjalannya pengelolaan dana desa.

Penyimpangan dalam pelaksanaan pemerintah desa khususnya terkait penyalahgunaan anggaran desa perlu ditelaah secara teliti apakah termasuk korupsi rill ataukah pseudo-korupsi. Korupsi rill, yaitu bentuk korupsi seperti menggelapkan, melarikan anggaran desa, menerima suap terkait penerbitan surat-surat/izin, menggunakan anggaran desa untuk kepentingan pribadi.<sup>8</sup> Dalam hal ini, perlu dibuktikan *mens area* atau motivasi dari si pelaku terkait penggunaan anggaran desa/suap tersebut. Berbeda halnya dengan pseudo-korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan anggaran desa

---

<sup>7</sup> Muryanto, Marsudi, Firman, *Op.cit*, hlm.43

<sup>8</sup> Pandu, *Op.cit*, hlm.170

namun, tidak memiliki motivasi aparat desa untuk melakukan penyimpangan.<sup>9</sup>

KPK menegaskan 4 (empat) kelemahan pencetus korupsi Dana Desa, yaitu regulasi, pelaksanaan, pengawasan, dan kapasitas perangkat desa. Faktor penyebab korupsi di desa beragam titik adapun beberapa faktor tersebut yaitu sebagai berikut

:<sup>10</sup>

1. Kurang dilibatkannya masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan desa. Akses masyarakat untuk mendapatkan informasi pengelolaan dana desa dan terlibat aktif dalam perencanaan dan pengelolaan pada praktiknya banyak dibatasi
2. Terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa. keterbatasan ini mengenai teknis pengelolaan dana desa, pengadaan barang dan jasa, dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan desa
3. Tidak optimanya lembaga-lembaga desa yang baik secara langsung maupun tidak memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan demokrasi tingkat desa, seperti BPD dan lainnya
4. Minimnya fungsi pengawasan di desa
5. Terbatasnya akses warga terhadap informasi, seperti anggaran desa
6. Penyakit *cost* politik tinggi akibat kompetitifnya arena pemilihan kepala desa.
7. Ketiadaan pendamping desa yang menguasai terkait regulasi desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pentatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan keuangan

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.170

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.176-177

dana desa, merupakan kewenangan secara otonom kepada pemerintah desa dalam mengelola dan mengembangkan desanya.

Pengelolaan dana desa dikhawatirkan berdampak pada ruang yang bisa menjebak para oknum aparat desa dalam penggunaan dana desa dari perbuatan korupsi, hal ini sebagai imbas daripada penanganan masih sangat lemah yang dipengaruhi oleh kinerja penegak hukum ketika diperhadapkan dengan persoalan kejahatan luar biasa ini.<sup>11</sup>

Sedari awal, pencairan dana desa dari APBN telah diiringi bayang-bayang kekhawatiran penggunaan yang tidak tepat sasaran. Sejumlah permasalahan telah diperkirakan bakal muncul, di mana yang paling disorot ialah menyangkut kapasitas desa khususnya kepala desa dan perangkatnya di dalam mengelola dana desa dan mempertanggungjawabkannya. Dana desa rawan diselewengkan oleh elite desa. Telah muncul kekhawatiran bahwa dana desa di korupsi yang dapat berujung pada terjeratnya banyak aparat desa dalam kasus korupsi<sup>12</sup>

Korupsi dana desa memiliki dampak yang menimbulkan kerugian pada negara yang mempengaruhi semua aspek. Salah satunya semua bentuk korupsi juga dapat berpengaruh pada budaya

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.167

<sup>11</sup> Dian Herdiana, *Op.Cit*, hlm.2

<sup>12</sup> Heru Cahyono , Nyimas Latifa (2020), *Pengelolaan Dana Desa Studi dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan Desa*, LIPI, Karya Terpilih Program Akuisi Pengetahuan Lokal, hlm.7

politik, institusi politik dan kepercayaan warga terhadap pimpinan dan pemerintah.

Data ICW menunjukkan, terdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus korupsi selama 2019. Korupsi anggaran desa tercatat memberi kerugian negara hingga Rp 32,3 miliar. Menurut Wana Alamsyah: "Banyaknya korupsi dana desa ini menunjukkan belum adanya sistem yang secara komprehensif dilakukan atau dibuat oleh Pemerintah dalam hal pengawasan dana desa".<sup>13</sup>

Beberapa bentuk perbuatan penyalahgunaan desa yang banyak dilakukan Pemerintah Desa yaitu Penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, laporan fiktif, pemotongan anggaran dan suap. Adapun bentuk modus yang dilakukan oleh Pemerintah desa, yaitu dengan markup anggaran dengan melakukan rancangan anggaran biaya melebihi harga pasaran, membuat kegiatan palsu yang anggarannya menggunakan dana desa dan membuat penipuan secara bersekongkol dalam proyek yang didanai dana desa. Banyaknya perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara tentunya

---

<sup>13</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/19084421/catatan-icw-kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019>. Diakses pada tanggal 26 Februari 2021, Pukul.23:36 WITA.

memerlukan solusi, agar kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi dapat dicegah atau ditekan seminimal mungkin.<sup>14</sup>

Berbagai kasus penyalahgunaan anggaran dana desa yang menimbulkan kerugian negara terjadi pada beberapa desa. Seperti kasus yang pernah terjadi di Desa Palo, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte, dalam amar putusan perihal menimbang pada tanggal 20 April 2016 sesuai dengan surat perintah pencairan dana (SPPD) Nomor:1172/SP2D-LS/1.20.5.2/HT/2016 tanggal 20 April 2016, telah cair dan langsung masuk ke rekening Bank Maluku-Malut Desa Palo, sebesar Rp.386.232.948,- (tiga ratus enam delapan puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), dimana sesuai Rencana Penggunaan Dana Pencairan Tahap I 60% terdapat selisih antara LPJ dengan pengeluaran rill sebesar Rp.117.547.500,- (seratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) serta terdapat penggunaan dana desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.95.287.000(Sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh juta tujuh ribu rupiah) sehingga dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar

---

<sup>14</sup> Arsyad, Umar H, Andi N, Yulia M (2020), *Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Tindak Pidana Korupsi Khususnya Penyalahgunaan Dana Desa*, Jurnal Karya Abadi, 4(3),470-476

Rp.212.834.500,- (dua ratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus ribu rupiah).

Kasus korupsi dana desa juga terjadi pada Desa Amasing , Kecamatan Bacan, Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Dalam putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tte. terdapat fakta persidangan bahwa dalam Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja DESA (APBDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) harus berdasarkan kesepakatan yang dihasilkan melalui Musyawarah Desa dan harus ditetapkan dalam peraturan desa, Namun, dalam pelaksanaanya terpidana SU selaku Pjs.Kepala desa Amasing Kota Utara dalam menetapkan APBDesa dan RKPDesa tidak pernah melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 5 Ayat 1,2, dan 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015.

Korupsi dana desa juga terjadi pada Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap pada Putusan Nomor: 52/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks. Dalam kasus korupsi dana desa ini terdapat fakta persidangan yang mengatakan bahwa dana desa sebesar Rp.146.293.700-, (seratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga tujuh ratus rupiah) untuk pembuatan Jalan

Tani Sirtu Bontokappong, terpidana gunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) dan sisanya dipegang oleh saksi MR dan membutan pertanggungjawaban penggunaan dana seolah-olah dana tersebut telah digunakan melaksanakan kegiatan tersebut (pertanggungjawaban fiktif).

Penyalahgunaan dana desa menjadikan tujuan dari dana desa tidak tepat pada sasaran yang ingin dituju. Pembangunan nasional yang diharapkan dapat mensejahterahkan desa kini berubah menjadi tempat yang memberikan ketersediaan pemenuhan kepentingan sekelompok penguasa.

Pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya korupsi desa tidak cukup hanya dengan mengedepankan instrument pidana. Jadi harus dibarengi juga dengan mengatasi atau menyelesaikan faktor yang selama ini menjadi akar permasalahan timbulnya praktek-praktek atau perilaku yang koruptif jika tidak maka mustahil tindak pidana korupsi dapat diberantas.<sup>15</sup>

Berbagai macam penyebab terjadinya korupsi di sektor desa, di antara lain di pengaruhi oleh minimnya peranan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa sebagai bentuk pencegahan, tidak efektifnya lembaga-lembaga desa yang berperan seperti badan permusyawaratan desa, intervensi dari pemerintah

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.174

daerah yang beraviliasi pada kepentingan politik menggunakan dana desa sebagai mahar politik, terbatasnya monitoring dan evaluasi yang di lakukan oleh tim audit di desa, terbatasnya kompetensi perangkat desa yang berakibat terjadinya penyelewengan dalam proses pengelolaan.<sup>16</sup> Melihat begitu masifnya penyimpangan anggaran desa yang berpotensi sebagai korupsi, maka pemberantasan korupsi melalui tindakan hukum berdasarkan instrument pidana yang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) harus dilakukan secara integral dan komprehensif, yaitu harus dipadukan upaya non penal, terutama instrument pencegahan.<sup>17</sup>

Pengelolaan dana desa memerlukan ruang yang bersifat terbuka bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat berperan aktif. Karena, pengelolaan dana desa membutuhkan kerja sama yang harus dipertanggungjawabkan dari aspek: hukum, administrasi, ataupun moral.

Bentuk-bentuk pencegahan korupsi penyelenggaraan dana desa salah satunya dapat dicegah dengan adanya akuntabilitas keuangan desa kepada publik. Karena, rendahnya tingkat akuntabilitas pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat lebih

---

<sup>16</sup> Moonti (2020), *Pengelolaan Dana Desa Ditinjau dari Perspektif Pencegahan Korupsi*, Jurnal Akta Yudisia, 5(1), 13-26

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.7

cenderung disebabkan prinsip loyal kepada atasan dibandingkan kepada publik.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dikaji lebih komprehensif dalam penelitian dengan judul **“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang penulis uraikan sebagai berikut :

1. Apakah akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah bentuk pengawasan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai pencegahan tindak pidana korupsi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang akan penulis capai sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai pencegahan tindak pidana korupsi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.

---

<sup>18</sup> Utang Rosidin, *Op.Cit*, hlm. 255

2. Untuk menganalisis bentuk pengawasan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian tesis ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, tesis ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan masukan bagi berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan dana desa dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian dalam tesis ini, penulis telah mencari pada beberapa sumber yang tersedia dan penulis belum menemukan kesamaan penelitian ini yang mengkaji dan mengulas tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Namun, ada beberapa penelitian dan penulisan yang temanya mirip dengan penelitian tesis

ini namun terletak perbedaan pada sub-kajian. Selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

1. Sugianto, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020 , tentang Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Desa (Studi: Putusan No.125/Pid.Sus-TPK/2017/PN.MDN), dalam penelitian ini membahas tentang penegakkan hukum terhadap pelaku menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang 20 Tahun 2001, apa saja hambatan penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam hal penggunaan dana desa. Perbedaan dalam penelitian ini dan penelitian tesis penulis pada pengkajian pengelolaan dana desa yang lebih spesifik pada pencegahan akuntabilitas pengelolaan dana desa agar tidak terjadinya tindak pidana korupsi.
2. Iis Priyatun, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2018, tentang Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Perbedaan dalam penelitian ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh Kabupaten Lampung Selatan dan untuk menganalisis hasil pemeriksaan dana desa . Sedangkan, penelitian dalam tesis

penulis bertumpu pada pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa dengan prinsip akuntabilitas.

3. Rheza Firmansyah, Tesis, Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2019, tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Dana Desa di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul . Perbedaan dalam penelitian ini bagaimana praktik pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan perundang-undangan yang lainnya agar dapat berjalan sesuai dengan tujuannya yakni untuk pembangunan desa, memberdayakan desa agar masyarakat mampu secara mandiri menjalankan roda pemerintahan desa sesuai dengan prinsip- prinsip otonomi desa secara spesifik di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Sedangkan dalam penelitian tesis penulis ini terkait upaya-upaya yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dan bagaimana bentuk pengawasan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Akuntabilitas

Manusia dalam mengimplementasikan amanah yang diterimanya, manusia memang diberikan kebebasan untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan amanah tersebut. Namun, karena kehidupan berada dalam suatu keseimbangan dan selalu akan bergerak ke arah keseimbangannya, maka adanya kebebasan hak akan selalu diikuti dengan adanya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan implementasi amanah. Konsep ini dikenal sebagai konsep akuntabilitas.<sup>19</sup>

Konsep atau istilah akuntabilitas bisa meliputi bidang, baik yang disebut akuntabilitas internal dan eksternal seseorang. Dilihat dari sisi internal seseorang, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban orang tersebut kepada Tuhan-Nya. Sedangkan, akuntabilitas eksternal adalah melihat dari sisi eksternal seseorang, akuntabilitas orang tersebut merupakan terhadap lingkungannya baik lingkungan formal (atasan-bawahan) maupun lingkungan masyarakat.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ismail dkk, *Konsep dan Pengukuran Akuntabilitas*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2004, hlm.11

<sup>20</sup> Choirul Saleh dkk, *Akuntabilitas Kinerja Anggaran Pemerintahan Daerah*, Refika Aditama, Bandung, 2020, hlm.33

Akuntabilitas itu merupakan kewajiban-kewajiban dari para individual atau penguasa yang telah dipercaya untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang berkaitan dengannya agar dapat menjawab hal-hal yang terkait dengan pertanggungjawaban fiskal, manejerial serta program<sup>21</sup>

Akuntabilitas memberikan ruang kepada pemegang kekuasaan dalam memberikan penjelasan terkait tindakan yang dilakukan agar dapat dinilai apabila terdapat kesalahan. Melalui tahapan-tahapan yang diberikan agar sesuai mekanisme aktifitas yang akan dilakukan.

Aronson, Mutchler, dan Pan menguraikan konsep enam Langkah penting disertai pertanyaan- pertanyaan kunci sebagaimana disajikan dalam tabel 1. Berdasarkan table tersebut, bahwa akuntabilitas harus dibangun dalam pengukuran kinerja, manajemen kinerja dan anggaran kinerja. Hal ini menandakan bahwa akuntabilitas dan kinerja memiliki hubungan yang begitu kuat. Pada kenyataannya, keduanya digunakan dalam indikator satu sama lain.<sup>22</sup>

### **Tabel 1**

---

<sup>21</sup> Ibid, hlm.34

<sup>22</sup> Ibid, hlm.38

**Konsep-konsep dalam Langkah Penting dan Pertanyaan-  
Pertanyaan Kunci dalam Proses akuntabilitas**

Konsep – konsep dalam Langkah penting	Pertanyaan-pertanyaan kunci
1. Menetapkan tujuan	Apa yang akan dicapai?
2. Merancang inisiatif	Program apa yang akan mencapai tujuan itu?
3. Menegosiasi rencana program	Apa yang akan dibutuhkan untuk mengimplementasikan program itu?
4. Mengarahkan kegiatan ke hasil	Bagaimana kita akan tahu program yang akan sukses?
5. Mengimplementasikan rencana	Rencana apa yang dilihat sebagai sebuah rencana?
6. Mengevaluasi capaian tujuan	Apakah rencana itu jalan? Apa yang dilakukan untuk membuat suatu program lebih bagus untuk mencapai tujuan

Pandangan yang disampaikan ilmuwan tersebut memberikan makna bahwa akuntabilitas lebih dipandang sebagai pertanggungjawaban atas berbagai Tindakan yang telah dilakukan aktor pemerintahan dalam pelayanan kepada publik menyangkut seberapa jauh dan berapa besar

pertanggungjawaban anggaran publik yang sudah digunakan dalam mewujudkan program-program pembangunan.<sup>23</sup>

Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Aspek-aspek atau unsur-unsur utama lainnya yang terkandung dalam *good governance* seperti :

- a. Transparansi : keterbukaan dalam pengelolaan pemerintahan dan pengelolaan lingkungan ekonomi;
- b. Partisipasi Masyarakat : penerapan pengambilan keputusan yang demokratis dan pengakuan atas hak dan kebebasan manusia atau hak asasi manusia (HAM), kebebasan pers, dan kebebasan ekspresi aspirasi masyarakat.

Aspek atau unsur akuntabilitas akan dapat diterapkan apabila aspek transparansi pemerintahan dan partisipasi masyarakat terselenggara dengan baik dalam pemerintahan. Atau dalam artian akuntabilitas dapat terwujud bila transparansi pemerintahan dan partisipasi masyarakat dilaksanakan dengan baik.<sup>24</sup>

Akuntabilitas berada dalam ilmu sosial yang menyangkut berbagai cabang ilmu sosial lainnya, seperti ekonomi, administrasi, politik, perilaku

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.38

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.16

dan budaya. Selain itu, akuntabilitas juga sangat terkait dengan sikap dan semangat pertanggungjawaban seseorang. Akuntabilitas secara filosofi timbul karena adanya kekuasaan yang berupa mandat/amanah yang diberikan kepada orang lain atau pihak tertentu untuk menjalankan tugasnya dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sarana pendukung yang ada.<sup>25</sup>

Dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, jangka waktu pengelolaan sumber daya oleh individu atau unit organisasi pada lazimnya berlangsung selama satu tahun anggaran. Oleh karena itu, berdasarkan lama pengelolaan dan kelaziman, bentuk media akuntabilitas yang dianggap akan paling sesuai adalah laporan berkala. Media akuntabilitas yang memadai adalah bentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit-unit organisasi.<sup>26</sup>

#### a. Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip penting dalam *good governance*, memiliki beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam rangka efektivitas penerapan konsep akuntabilitas. Dikutip dalam *Citizen's Circle of Accountability* :

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.13

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.30

1. *Intentions Disclosure*

Para pengemban akuntabilitas yang melakukan kegiatan-kegiatan yang akan mempengaruhi publik dalam hal-hal penting untuk menyampaikan kepada publik hasil-hasil atau *outcomes* yang akan diberikan. Disebutkan pula alasan-alasan mengapa *outcomes* itu bermanfaat, adil dan wajar.

2. *Directing Mind Visibility*

Laporan pemerintah atau yang organisasi lain yang mempengaruhi publik dalam hal-hal penting yang harus mengidentifikasi *directing mind or will*, yaitu mereka yang bertanggungjawab akuntabel untuk suatu kegiatan tertentu. Laporan ini dipublikasikan untuk melaporkan kegiatan apa yang cenderung dilakukan oleh anggota organisasi, yang benar telah dilakukan, atau yang gagal dilakukan.

3. *Performance Visibility*

Kinerja actual yang harus diungkapkan melalui akuntabilitas publik yang memadai oleh pengemban tanggungjawab yang memiliki akuntabilitas kinerja. Pihak berwenang memberikan keterbukaan bagi semua kegiatan yang dilaksanakan dan pembelajaran yang diperoleh dari penerapannya dengan tepat waktu.

4. *Reciprocal Accountability*

Orang-orang yang memiliki posisi lebih tinggi dalam suatu organisasi memberikan akuntabilitas kepada anggota-anggota organisasi untuk apa mereka memilih tujuan-tujuan tertentu, untuk apa, dan bantuan apa yang diharapkan.

5. *The Balance of Power, Duties and Accountability*

Keseimbangan dari kekuasaan, tugas dan akuntabilitas yang mempengaruhi kewajaran dalam pemberian penjawaban. Dan memberikan harapan-harapan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang berasal dari eksternal.

6. *Answering for Precautions Taken*

Kewajiban bagi para pengambil keputusan untuk memberikan informasi yang memadai tentang resiko-resiko penting bagi keselamatan masyarakat, social, keadilan hukum, dan lingkungan, serta apa yang bisa dilakukan untuk menghindari dan menimalisirkan resiko-resiko.

7. *Corporate Fairness*

Terjadinya *conflict of interest* yang timbul antara melayani kepentingan publik dan melayani keinginan pemilik dan manajemen organisasi menuntut adanya penjawaban yang diduplikasikan. Penjawaban ini dapat mengurangi kemungkinan suatu organisasi berlaku tidak wajar dan merugikan publik.

8. *Citizen Caution*

Warga negara berperan aktif dalam meminta haknya untuk penjawaban, serta menggunakan penjawaban tersebut secara wajar.

9. *Validation of Assertions*

Penjawaban publik untuk kehendak-kehendak, hasil-hasil, atau pembelajaran yang dilakukan memperoleh validasi dari kelompok public yang berminat dan memiliki pengetahuan, atau para praktisi yang profesional, atau keduanya.

10. *Right Roles*

Para Pengemban tanggung jawab publik untuk kehendak-kehendak, hasil-hasil yang akan dicapai. Kewajiban untuk memberikan penjawaban tidak dapat dialihkan kepada Inspektur Eksternal, Pemeriksa, Komisaris, Ombudsman, atau penilai lainnya.

11. *Governing Body and Citizen Responsibility*

Untuk membantu meningkatkan kewajaran dari kelengkapan penjawaban, badan-badan yang memiliki legitimasi untuk memberikan pertanggungjawaban melakukannya secara wajar, jujur dan bertanggungjawab. Hal ini berlaku bagi kedua belah pihak, pemerintah maupun kelompok masyarakat yang berkepentingan.

12. *Wages of Abdication*

Sepanjang penjawaban telah diberikan secara wajar, dan penilaian public telah dilakukan dengan wajar, dan dinilai ada indikasi penyimpangan, akuntabilitas memberikan otorisasi untuk menindaklanjuti penyalahgunaan wewenang, serta menunjuk warga negara lain yang lebih berkompeten.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.40

Adapun bentuk akuntabilitas seperti akuntabilitas publik yang dikenal sebagai sistem akuntabilitas kompleks. Sistem ini memberikan suatu control *checks and balance* yang sangat kuat sehingga kemungkinan untuk terjadinya tindakan-tindakan manipulative akan sangat kecil, dari mulai saat proses pembuatan kebijakan hingga proses pelaksanaan kegiatan dapat termonitor dengan sangat teliti dan terorganisir. Ide utamanya terletak pada pembagian kekuasaan yang sangat demokratis sehingga tidak akan pernah ada suatu institusi apalagi perorangan untuk dapat memiliki kekuasaan mutlak.<sup>28</sup>

Dalam sistem akuntabilitas publik ini terdapat berbagai dimensi seperti dimensi aksesibilitas dalam bentuk informasi terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terutama yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka. Dimensi kebebasan informasi ini berkaitan dengan pemerintahan karena pelaksana pemerintahan menyadari bahwa mereka dapat dimintai pertanggungjawaban langsung atas segala kebijakan dan program yang dilakukan. Dimensi lainnya yaitu pelaksanaan di depan publik yang merupakan salah satu wujud transparansi dan keterbukaan harus dilaksanakan di depan publik.<sup>29</sup>

## **B. Teori Pengawasan**

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.41

<sup>29</sup> *ibid*

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.<sup>30</sup>

Pengawasan dapat di defenisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan- kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan<sup>31</sup>

Pengawasan pada dasarnya diarahkan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan dapat diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mendapatkan tujuan yang ingin dicapai secara efektif dan efisien.<sup>32</sup>

Hukum Administrasi Negara, pengawasan diartikan sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperhatikan.<sup>33</sup> Dalam membangun manajemen pemerintahan publik yang

---

<sup>30</sup> Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011, Hlm.176

<sup>31</sup> Johannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, hlm. 133

<sup>32</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.177

<sup>33</sup> *Ibid*

bercirikan *good gevernance*, pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya.<sup>34</sup>

Pengawasan pada hakikatnya membandingkan antara harapan dengan kenyataan dan apabila terjadi kesenjangan antara keduanya maka mekanisme pengawasan dapat membenarkan dan meluruskannya.<sup>35</sup>

Goerge R Terry memberikan penjelasan mengenai pengawasan adalah :<sup>36</sup>

*Controlling can be deigned as the process of determining what is to be accomplished, that is the standard, what is being accomplished that is the performance, evaluating the performance, and ifnecessary applying corrective measure sothat performance takes place according to plans, that is comformity with the standard* (Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar).

Pengawasan dalam negara berkembang sangat penting diselenggarakan baik pengawasan secara veritikal, horizontal, eksternal, internal, preventif maupun represif demi pencapaian sebuah tujuan organisasi. Oleh karena itu, dalam mencapai tujuan negara atau organisasi, pengawasan dikategorikan sebagai berikut:

#### 1. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung

---

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> Audyna Mayasari Muin, Disertasi, *Hakikat Sanksi dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Pendidikan Tinggi di Indonesia*, Universitas Hasanuddin, 2018, hlm.74

<sup>36</sup> W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2009, hlm.131

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek ditempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana.

b. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung dengan mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana secara lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya.

2. Pengawasan Preventif dan Represif

Dalam menguraikan tujuan pengawasan adalah mencegah timbulnya berbagai bentuk penyimpangan tugas yang telah ditetapkan (preventif) dan menindak atau memperbaiki penyimpangan yang terjadi (represif).<sup>37</sup> Sujamto memberikan pendapat terkait kedua pengawasan tersebut seperti:

a. Pengawasan Preventif

Dilakukan melalui pre-audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.

---

<sup>37</sup> Marbun, S.F, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press, 2001, hlm.66

b. Pengawasan Represif

Dilaksanakan dengan post-audit, yakni pemeriksaan atas penyelenggaraan suatu kegiatan pada organisasi langsung ditempat, meminta laporan penyelenggaraan dan lain-lain.<sup>38</sup>

3. Pengawasan Keuangan Negara

Awalnya pengawasan keuangan negara memiliki memiliki ruang lingkup yang meliputi pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Sejak berlaku paket undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, tidak berlaku lagi *Indische Comptabiliteit Wet, Instructie en verdure bepalingen voor de Algemeene Reijkenkamer*, dan *Reglement voor het Administratif Beheer* sebagai produk hindia belanda. Hal ini mengandung makna bahwa terdapat pergeseran pandangan tentang pengawasan keuangan negara dalam kaitan pengelolaan keuangan negara tertuju pada pengawasan melekat, pengawasan internal, maupun pengawasan eksternal.<sup>39</sup>

Pengawasan keuangan negara terdapat dua pengawasan yaitu pengawasan melekat dan pengawasan. Pengawasan melekat bertujuan untuk meningkatkan kinerja para pengelolaan keuangan

---

<sup>38</sup> Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1986, hlm.87

<sup>39</sup> Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, *Hukum Keuangan Negara Teori danPraktik*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2017, hlm.79

negara, selain bendahara dan pejabat lain agar pengawasan melekat menjadi bagian dari pengelolaan keuangan negara.<sup>40</sup>

Pengawasan internal terdiri dari lembaga/badan yang pengawasannya terarah pada akuntabilitas keuangan negara atau kegiatan tertentu.<sup>41</sup> Kedudukan badan pengawasan ini dibutuhkan sehingga tidak terjadinya penyeimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Hal tersebut dapat disimpulkan oleh penulis bahwa pengawasan merupakan bagian dari fungsi sebagai pemangku jabatan pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada negara dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

### **C. Otonomi Daerah**

Otonomi daerah sendiri, sebagai suatu konsep yang dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta mengalami perubahan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk mempermudah serta memberikan peluang besar bagi Pemerintahan Daerah dalam meningkatkan

---

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> *Ibid*

pertumbuhan ekonomi melalui investasi, apakah itu investasi dalam negeri dan investasi asing<sup>42</sup>

Menurut Aminuddin Ilmar, otonomi daerah adalah pelimpahan Sebagian besar urusan pemerintahan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurusnya berdasarkan kemampuan daerah. Dengan konsep tersebut terjadi pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

<sup>43</sup> Melihat realitas pelaksanaan otonomi daerah selama ini menurut Aminuddin Ilmar perlu dipertimbangkan kembali penempatan titik berat otonomi daerah yang berada pada kabupaten/kota.<sup>44</sup>

Di sisi kepentingan pemerintah pusat, otonomi daerah ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan bidang ekonomi, pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik, dan mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah, sedangkan pada sisi kepentingan pemerintah daerah otonomi daerah ditujukan untuk :<sup>45</sup>

1. Mewujudkan *political equality*, artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam Berbagai aktivitas politik di tingkat lokal atau daerah.

---

<sup>42</sup> Bambang Sugianto, Dita Kurniawati, Zakaria Abbas, *Otonomi Daerah dan Peluang Investasi Untuk Percepatan Pembangunan*, Jurnal Ilmu Hukum Lex Librum, 2020, 7(1), hlm.67

<sup>43</sup> Aminuddin Ilmar, *Ruang Lingkup Tata Pemerintahan*, Perneradamedia Group, Jakarta, 2016, hlm.3

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> *Ibid*

2. Untuk menciptakan *local accountability*, artinya dengan otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat daerah.
3. Untuk mewujudkan *local responsiveness*, artinya dengan otonomi daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

#### **D. Kedudukan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

##### **1. Pengertian Desa**

Secara etimologi, kata “*desa*” berasal dari Bahasa sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “ *a group of houses or shoppes in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum, yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.<sup>46</sup>

Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan

---

<sup>46</sup> Utang Rosidin, *Op.Cit*, Hlm.6

mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing.<sup>47</sup> Desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus menunjukkan adanya hubungan antar negara, desa, dan warga merupakan hal yang sangat mendasar dalam pembahasan undang-undang tentang desa.<sup>48</sup>

Menurut Sutoro Eko, desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkis struktural yang lebih tinggi.<sup>49</sup> Dalam konteks politik, sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom), dan wewenang untuk mengurus dirinya sendiri itu sudah dimilikinya semenjak kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk tanpa diberikan orang atau pihak lain.<sup>50</sup>

Secara historis, sebelum lahir pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa sudah secara mandiri menjalankan pemerintahan (mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat), seperti air, sawah, irigasi, hutan, kebun, keamanan, ketertarikan, kekayaan desa, hubungan sosial dan lain-lain<sup>51</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid*, Hlm.47

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 34

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm.35

<sup>51</sup> Utang Rosidin, *Loc.cit*, hlm.10-11

## 2. Pemerintahan Desa

Upaya untuk memperbaiki sistem pemerintahan desa terus diupayakan dengan penetapan berbagai peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan kebijakan formal yang memposisikan desa sebagai subjek, bukan semata-mata sebagai objek pembangunan.<sup>52</sup>

Kedudukan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Perspektif desa yang melihat pemerintahan dari sisi desa) tentu berbeda dengan perspektif pemerintahan, yang melihat desa bagian dari pemerintahan atau melihat bahwa pusat ,provinsi, kabupaten/kota, kecamatan/desa, atau kelurahan merupakan struktur hierarkis dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>53</sup>

Desa merupakan organisasi pemerintahan yang terkecil, terbawah, terdepan, dan terdekat dengan masyarakat. Paling “kecil” berarti bahwa wilayah ataupun tugas-tugas pemerintahan yang diembankan desa mempunyai cakupan atau ukuran terkecil dibandingkan dengan organisasi pemerintahan kabupaten/kota, provinsi ataupun pusat.

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm.46

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm.64

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah Desa. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan pemerintahan desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, dan disebutkan kembali pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.<sup>54</sup>

#### **a) Kepala Desa**

Kepala desa merupakan representasi pemerintah desa. Kepala desa merupakan aktor penting dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, tugas, wewenang dan tanggung jawab kepala desa diatur dalam Undang-Undang Desa.

Wewenang kepala desa sebagaimana ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah :<sup>55</sup>

- a) *Fungsi Pemerintahan*, meliputi : (i) memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa; (ii) mengangkat dan memberhentikan pemerintahan desa; (iii) memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa; (iv) pemanfaatan teknologi tepat guna (v) mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- b) *Fungsi Regulasi*, meliputi : (i) menetapkan APB Desa, dan (ii) menetapkan Perdes. Dalam melaksanakan kedua

---

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>55</sup> Pandu, Andrie, I Made, *Op.Cit*, 67-69

wewenangini, kepala desa tidak bisa menetapkan sendiri APB Desa dan Perdes. Pembahasan dan penetapan Perdes dilakukan Bersama dengan BPD

c) *Fungsi Ekonomi*, meliputi: (i) mengembangkan sumber pendapatan desa; dan (ii) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

d) *Fungsi Sosial*, meliputi: (i) membina kehidupan masyarakat desa; (ii) mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa; dan (iii) membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

## **b) Perangkat Desa**

Perangkat Desa adalah salah satu organ pemerintahan desa, selain kepala desa. Sesuai rumusan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Desa, kedudukan perangkat desa adalah sebagai unsur “pembantu” kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa.<sup>56</sup> Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, perangkat desa terdiri dari sekertaris desa; Pelaksanaan kewilayahan; dan Pelaksana teknis.

Bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan desa, kepala desa bertanggung jawab memimpin dan mengordinasikan kepada bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta

---

<sup>56</sup> Pasal (2) Ayat 3 Permendagri No.84 Tahun 2015

petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.<sup>57</sup> Disini kepala desa bertugas memimpin dan mengoordinasikan para perangkat desa, dalam konteks pelaksanaan pemerintahan desa.

### **c) Badan Permusyawaratan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu organ yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan desa. Organ ini adalah penyelenggara musyawarah desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan permusyawaratan Desa, Kelembagaan BPD terdiri dari : (a) Pimpinan; dan (b) bidang. Pimpinan BPD terdiri dari : 1 (*satu*) orang ketua; 1 (*satu*) orang wakil ketua; dan 1 (*satu*) orang sekretaris<sup>58</sup>. Sedangkan bidang terdiri atas (a) bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan masyarakat; dan (b) dan bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>59</sup> Bidang dipimpin oleh ketua bidang.<sup>60</sup> Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.<sup>61</sup>

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa  
Bersama kepala desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan

---

<sup>57</sup> Pasal 12 Permendagri No.84 Tahun 2015

<sup>58</sup> Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>59</sup> Pasal 27 Ayat (2) Permendagri No.110 Tahun 2016

<sup>60</sup> Pasal 27 Ayat (4) Permendagri No.110 Tahun 2016

<sup>61</sup> Pasal 27 Ayat (5) Permendagri No.110 Tahun 2016

- c. Melakukan pengawasan kinerja terhadap kepala desa.

### 3. Kewenangan Desa

Berdasarkan asas desentralisasi dan residuilitas, desa hanya menjadi bagian dari daerah sebab desentralisasi hanya berhenti di kabupaten/kota. Di samping itu, desa hanya menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari kabupaten/kota sehingga hanya menerima sisa-sisa anggaran daerah, baik sisa kewenangan maupun sisa keuangan dalam bentuk Alokasi Dana Desa.<sup>62</sup>

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum atau badan hukum publik juga memiliki kewenangan meskipun tidak seluas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan desa adalah hak desa untuk mengatur, mengurus, dan bertanggungjawab atas urusan pemerintahandan kepentingan masyarakat setempat. Mengatur dan mengurus mempunyai beberapa makna :<sup>63</sup>

1. Mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan), tentang hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sehingga , mengikat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Bertanggung jawab merencanakan, menganggarkan, dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul.

---

<sup>62</sup> Utang Rosidin, *Op.cit*, hlm.12

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm.13

3. Memutuskan dan menjalankan alokasi sumber daya (baik dana, peralatan, maupun personel) dalam kegiatan pembangunan dan pelayanan.

Dalam pengelompokkannya, kewenangan yang dimiliki desa meliputi:<sup>64</sup>

1. Kewenangan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Kewenangan di bidang pelaksanaan pembangunan desa;
3. Kewenangan bidang pembinaan kemasyarakatan desa;
4. Kewenangan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang berdasarkan prakarsa masyarakat, atau yang berdasarkan hak asal-usul dan yang berdasarkan adat istiadat desa.

Ketentuan isi dari Pasal 19 dan 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan desa mempunyai empat kewenangan:<sup>65</sup>

1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul
2. Kewenangan lokal berskala desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

---

<sup>64</sup> M.Silahuddin, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015, hlm.12

<sup>65</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

## E. Tinjauan Dana Desa

### 1. Dana Desa

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>66</sup> Tujuan dari adanya dana desa adalah :<sup>67</sup>

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa;
- b. Menghentikan kemiskinan;
- c. Memajukan perekonomian desa;
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa;
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai objek pembangunan.

Uraian tentang pengaturan dana desa tertuai dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa menjelaskan alokasi anggaran bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer daerah secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas

---

<sup>66</sup> <https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf>, diakses pada tanggal 21 Maret 2021, Pukul 19:34 WITA

<sup>67</sup> *Ibid*

wilayah dan tingkat kesulitan geografis. <sup>68</sup>Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip: <sup>69</sup>

1. Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
2. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
4. Fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
5. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa;
6. Swakelola dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.
7. Berbasis sumber daya Desa dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam

---

<sup>68</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

<sup>69</sup> Penjelasan Pedoman Umum Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di Tahun 2020

yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.

Pengelolaan keuangan desa yang baik dengan mengacu pada perencanaan-perencanaan pembangunan yang telah ada akan membuahkan hasil yang baik, hal ini mengingat sejatinya setiap perencanaan yang disesuaikan dengan apa yang telah ditentukan oleh pemerintah ditingkat yang lebih atas pasti akan mendapat dukungan keuangan yang mencukupi. Masalah keuangan tidak lah sama dengan masalah uang, hal ini disebabkan masalah keuangan sangat erat kaitannya dengan masalah pengelolaan dan pertanggungjawabannya yang merupakan wujud hak dan kewajiban suatu subjek hukum. Subjek hukum dalam hal pengelolaan keuangan desa ini yang dimaksud adalah sebagai badan hukum publik yang dalam pengelolaan dan pertanggungjawabannya harus mengacu pada perencanaan yang sudah dibuat dalam APBDes.<sup>70</sup>

Proses pengelolaan Dana Desa sarat dengan tindakan kontraktual atau perjanjian yang mengikat secara hukum. Selanjutnya, agar masyarakat Desa yang ikut serta mengelola Dana Desa mampu mengelola sumberdaya itu secara mandiri, maka kepada mereka perlu diberikan pemahaman tentang kontrak atau perjanjian yang bersifat legal. Dengan demikian, masyarakat Desa (sebagai pemilik,

---

<sup>70</sup> Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum : Teori, Praktik, Dan Kritik*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hlm. 87-89.

pelaksana sekaligus penerima manfaat program) akan memiliki kemampuan untuk merumuskan tindakan-tindakan yang berlandaskan pada pendapat hukum dalam kesepakatan-kesepakatan hasil musyawarah maupun dalam kontrak-kontrak kerjasama. Pada akhirnya, dalam situasi kontraktual ini, masyarakat penerima Desa mampu mengatasi dan memecahkan masalah-masalah dalam pengelolaan Dana Desa yang bersifat perdata maupun pidana melalui prosedur hukum yang berlaku.<sup>71</sup>

## **2. Asas-Asas Pengelolaan Dana Desa**

Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Penjelasan Pedoman Umum Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di Tahun 2020

<sup>72</sup> Siti Ainul, Joko Supatmoko, Taufik K (2017), *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*, 4(2), 148-152

Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:<sup>73</sup>

- a. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;

---

<sup>73</sup> Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

- d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya

## **F. Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi tidak saja menjadi masalah yang pelik di Indonesia, namun sudah menjadi persoalan Internasional. Secara etimologi “Korupsi” berasal dari bahasa latin “*Corruptio*” atau “*Corruptus*” yang artinya kebusukan, keburukan, atau kecurangan”. Dalam bahasa belanda “*corrupt*” yang berarti tidak jujur dan “*corruptie*” yang berarti “kecurang-curangan”<sup>74</sup> Korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat yang akan menimbulkan dampak atau kerusakan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>75</sup>

Mengenai definisi Tindak Pidana Korupsi dalam perundang-undangan adalah rumusan-rumusan tentang segala perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau

---

<sup>74</sup> Pandu , Andrie , I Made, Op.Cit, Hlm.9

<sup>75</sup> Aida Ratna Zulaiha dan Sari Angraeni, *Menerapkan Budaya Sosial Korupsi Sebagai Hukuman Finansial dalam Kasus Korupsi Kehutanan*, Jurnal Antikorupsi Integritas, Vol.2 Nomor 1, hlm.1

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Unsur-unsur yang membentuk tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1):

a. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur:

1. Adanya perolehan kekayaan;
2. Ada perolehan kekayaan melampaui dari perolehan sumber kekayaannya yang sah;
3. Ada kekayaan yang sah bersumber dari sumber kekayaannya yang sah, dan ada kekayaan selebihnya yang tidak sah yang bersumber dari sumber yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya secara melawan hukum.<sup>76</sup>

b. Secara melawan hukum, menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercela atau sifat terlarangnya suatu perbuatan, yakni perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>77</sup>

1. Jika yang melarang atau mencela adalah hukum tertulis, maka sifat melawan hukum yang demikian disebut dengan melawan hukum formal karena bertumpu pada aturan tertulis atau peraturan perundangundangan;
2. Apabila sifat terlarangnya berasal dari masyarakat berupa kepatutan masyarakat atau nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, maka sifat tercela yang demikian disebut dengan melawan hukum materil.

---

<sup>76</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 30.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm 38.

c. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tidak dijelaskan dalam Penjelasan Umum maupun penjelasan Pasal 2, tetapi BPK

menggunakan empat kriteria adanya kerugian negara, antara lain:<sup>78</sup>

1 Berkurangnya kekayaan negara dan atau bertambahnya kewajiban negara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sedangkan kekayaan negara merupakan konsekuensi dari adanya penerimaan pendapatan yang menguntungkan dan pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara.

a. Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang menguntungkan keangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

b. Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar atau seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm 53.

- 2 Setiap penambahan kewajiban negara yang diakibatkan oleh adanya komitmen yang menyimpang yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak pidana korupsi bersifat tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas (*systematic dan widespread*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas sehingga penindakannya perlu upaya *comprehensive extra ordinary measures* sehingga banyak peraturan, lembaga dan komisi yang di bentuk oleh pemerintah untuk menanggulangnya<sup>79</sup> Aktor korupsi biasanya tidak sendiri dalam menjalankan aksinya, dengan melakukan korupsi bersama-sama akan terjadi indikasi saling menyandera satu sama lain dan kemudian saling melindungi antaraktor dalam struktur kelembagaan. Bahkan patut ditelisik, perilaku korupsi secara bersama-sama akan membentuk sebuah jaringan korupsi dalam sebuah lembaga atau instansi.<sup>80</sup>

Korupsi menimbulkan transaksi ilegal tetap terjaga kerahasiaannya, kontrak-kontrak yang korup akan menghilangkan kompetitor menghapus keberatan kompetitor serta tidak adah perlindungan bagi kompetitor. Kriteria-kriteria ekonomi yang seharusnya dipertimbangkan digantikan

---

<sup>79</sup> Ifrani (2017), *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*, Jurnal Al'Adl, XI(3), 321-336

<sup>80</sup> Fathur R, Achmad B, dan Ruth A (2018), *Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015) di Jawa Timur*, Jurnal Integritas Universitas Brawijaya Malang, 4 (1), 31-55

dengan kriteria kekeluargaan, etnik, keagamaan maupun koneksi lainnya.<sup>81</sup>

## **G. Kerangka Pikir**

Uraian terkait masalah yang dikemukakan tersebut, maka penelitian ini difokuskan kepada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada aturan hukum yang terkait. Dengan melakukan penerapan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa serta bentuk pengawasan pada akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sehingga diharapkan pertanggungjawaban dana desa dapat dicegah dari penyimpangan dan penyalahgunaan pengelolaan dana desa.


Aturan yang dijadikan sebagai kaidah/norma hukum dalam mengkaji penelitian ini yang merupakan penelitian normatif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
4. Undang-Undang 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

---

<sup>81</sup> Pandu Pramoe Kartika, Andrie Dwi Subianto, I Made, *Op.Cit*, Hlm.11

## H. Bagan Kerangka Pikir



## I. Defenisi Operasional

1. Akuntabilitas yang dimaksud adalah pertanggungjawaban atas tindakan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Yang dalam hal ini berbicara tentang pertanggungjawaban dana desa yang terbuka kepada publik.
2. Pengelolaan yang dimaksud adalah bentuk dari proses pemanfaatan dan pengendalian terhadap suatu program yang terencana. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah proses pengelolaan dana desa.
3. Dana Desa yang dimaksud adalah dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan kepada desa melalui APBD kabupaten/kota sebagai wujud dalam pembangunan dan pemerataan.
4. Pencegahan yang dimaksud adalah langkah awal dalam menanggulangi agar tidak terjadinya suatu masalah, yang dalam hal ini pencegahan tindak pidana korupsi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.
5. Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud adalah perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara serta merupakan *ExtraOrdinary Crime*, yang dalam hal ini tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa.
6. Anggaran kinerja yang dimaksud adalah alokasi biaya yang telah ditetapkan dalam suatu program . Yang dalam hal ini anggaran

kinerja pada proses awal pengelolaan dana desa yang sesuai dengan kewenangan desa.

7. Manajemen Kinerja yang dimaksud adalah proses kerja oleh beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan. Dan dilakukan secara berkesinambungan. Yang dalam hal ini adalah bagaimana pelaksanaan kinerja dalam pengelolaan dana desa dari dilimpahkan wewenang oleh pusat ke daerah hingga ke desa.
8. Pengawasan yang dimaksud adalah tindakan dalam mengamati pelaksanaan suatu kinerja atau program yang dilaksanakan. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pengawasan terhadap pengelolaan dana desa agar tidak terjadi tindak pidana korupsi.
9. Pengukuran Kinerja adalah proses mengukur pencapaian hasil yang telah dicapai sejauh ini dan untuk mengevaluasi sejauh mana program-program yang belum terealisasi.
10. Pengawasan Preventif yang dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan dana desa
11. Pengawasan Represif yang dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pengelolaan dana desa agar berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.